

**MULTI AKAD PADA JASA WAJEK ONLINE KAYUAGUNG**Sri Rahayu<sup>1</sup>, Muhamad Harun<sup>2</sup>, Fauziah<sup>3</sup><sup>123</sup>Fakultas Syariah Dan Hukum UINi Raden Fatah Palembang, [s.rahayu8585@gmail.com](mailto:s.rahayu8585@gmail.com)**ABSTRAK**

Wajak Online merupakan jasa transportasi online yang mengandung 2 akad yaitu *qardh* dan *ijarah*, yang mana terdapat hadis yang melarang penggabungan akad salaf (pinjaman) dan jual beli. Rumusan penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Mekanisme Pemesanan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dan Tinjauan Perspektif 'Urf Pada Wajak Online Kayuagung ?, yang memiliki tujuan untuk mengetahui proses mekanisme pemesanan, mengetahui Tinjauan Hukum ekonomi Syariah, serta tinjauan perspektif 'urf pada jasa Wajak Online Kayuagung. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis yang digunakan adalah metode induktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan. Kesimpulan penelitian pertama memesan Wajak Online dengan cara membuka aplikasi dan memilih nomor *driver*, kemudian memesan makanan dan mengkonfirmasi pembayaran. Yang kedua tinjauan hukum ekonomi syariah termasuk dalam multi akad yang *mujtami'ah* dan diperbolehkan karena berdasarkan rukun dan syarat di masing-masing akad sudah terpenuhi. Ketiga Wajak Online termasuk dalam perspektif 'urf shahih karena Wajak Online adalah jasa layanan yang sering digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat Kayuagung. Dan kegiatan ini merupakan kebiasaan yang baik serta tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah.

**Kata Kunci:** Wajak Online Kayuagung, Multi Akad, Hukum Ekonomi Syariah, 'Urf

*Abstract*

*Wajak Online is an online transportation service that contains 2 contracts, namely qardh and ijarah, in which there is a hadith which prohibits the merging of salaf contracts (loans) and buying and selling. The formulation of this research is: How is the Ordering Mechanism Process, Review of Sharia Economic Law, and Review of the 'Urf Perspective on Wajak Online Kayuagung?, which has the aim of knowing the ordering mechanism process, knowing the Review of Syariah Economic Law, and reviewing the 'urf perspective on Wajak Online services Kayuagung.*

*The research method used is a qualitative approach, data collection techniques by means of interviews, documentation, and observation. The analysis used is an inductive method that emphasizes first observation, then draws conclusions based on the observations*

*The first research conclusion is ordering Wajak Online by opening the application and selecting the driver's number, then ordering food and confirming payment. Second, a review of sharia economic law is included in multi-contracts which are mujtami'ah and permissible because based on the pillars and conditions in each contract, they have been fulfilled. The three Wajak Online are included in the perspective of 'urf authentic because Wajak Online is a service that is frequently used and useful for the people of Kayuagung. And this activity is a good habit and does not conflict with the teachings of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet.*

**Keywords:** Wajak Online Kayuagung, Multi Contract, Sharia Economic Law, 'Urf

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Hukum Islam mengatur seluruh peristiwa yang ada di dalam hidup manusia, termasuk muamalah<sup>1</sup>. Muamalah sendiri menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya kegiatan Muamalah Madiyah seperti jual beli, sewa menyewa/jasa, dan yang lainnya bahkan ditambah dengan permasalahan kontemporer contohnya seperti masalah bunga bank, perkreditan, dan lain sebagainya.

Semakin majunya perkembangan zaman di era teknologi sekarang, kegiatan bermuamalah juga ikut mengalami perkembangan zaman yang modern. Hal ini jelas memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, Telpon genggam pintar (Smartphone) adalah contoh tanda kemajuan dari teknologi dan informasi yang mempermudah penggunaannya untuk mengakses seluruh informasi yang diperlukan. misalnya memudahkan dalam hal berkomunikasi, bertukar informasi di dalam berbagai aktivitas.

Dan sebagai kaum muslimin, hendaknya diterapkan nilai agama Islam keseluruhan aktivitas sehari-hari sama halnya di dalam kegiatan jual beli<sup>2</sup>. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta lain yang memiliki nilai ekonomi yang sama dengan cara yang sudah di tetapkan hukum syara', kata tukar menukar mengandung maksud aktivitas yang memindahkan hak seta kepemilikan secara timbal balik sesuai kehendak atau kemauan bersama<sup>3</sup>.

Dan semakin meningkatnya tuntutan mobilitas pada masyarakat, pasti membutuhkan sarana transportasi untuk berpergian dengan cepat. Sekarang ini ojek online merupakan usaha jasa yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Bahkan sekarang ojek online juga menyediakan jasa titip beli. Contohnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di Kota Kayuagung, terdapat jasa transportasi online yang bernama Wajek Online Kayuagung yang memanfaatkan jasa titip beli ini. Wajek Online Kayuagung merupakan jasa transportasi online yang bisa di pesan/hubungi melalui aplikasi chat *WathsApp*. tak hanya mengantar penumpang, Wajek Online juga menambahkan jasa melayani pesan antar atau titip beli yaitu membelikan pesanan barang ataupun makanan kepada pelanggan Wajek Online, dengan cara pelanggan meminta dibayarkan terlebih dahulu kepada Wajek Online kemudian dibayar setelah barang yang dipesan telah sampai.

Dan dalam transaksi ini terdapat dua jenis akad, pertama akad *qardh* dan kedua akad *ijarah*. Akad *qardh* terjadi saat *driver* menalangi pembayaran pesanan dari si pelanggan lalu setelah pengemudi mengantar pesanan tersebut barulah pelanggan membayar atas yang dipesannya, maka *driver* berlaku sebagai yang memberi pinjaman lalu pelanggan menjadi peminjam, Tetapi ada Hadis Riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi melarang antara akad jual beli dan akad pinjaman, yang

*"Menggabungkan antara akad pinjaman serta jual beli tidaklah halal, lalu tidak pula dua syarat dalam jual beli, kemudian tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, serta tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki"* (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279).

Umat Islam tidak membolehkan pelaksanaan dua akad dalam satu transaksi<sup>4</sup>, namun harus dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri karena apabila kedua akad tersebut

<sup>1</sup> Muhammad Nuruzzaman Syam and Mahmud Arif, "Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam," *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* (2022).

<sup>2</sup> D Dipo - At Tujjar and Undefined 2021, "JUAL BELI DALAM KAJIAN FIQIH," *ejournal.kopertais4.or.id* (2021).

<sup>3</sup> "POLA HUBUNGAN ASOSIATIF JUAL R. Astuti, J. Beli, and H. Sawit and 2019 BELI PRODUKSI," vol. 7, no. 2, pp. 62-71, "No Title" (n.d.).

<sup>4</sup> Panji Adam et al., "Kritik Dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Iqtisaduna* (2020).

digabungkan maka terdapat unsur yang tidak jelas dan membuat orang tertipu.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif<sup>5</sup>. ialah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui fenomena permasalahan yang dialami oleh subjek penelitian misalkan seperti, perilaku seseorang, persepsi, motivasi, tindakan yang dilakukan, dan lain sebagainya. Maka secara keseluruhan, serta dengan metode deskriptif dalam bentuk kata dan linguistik<sup>6</sup>, dalam konteks tertentu alami dan menggunakan metode ilmiah yang berbeda.

### 2. Sumber Data<sup>7</sup>

#### 1) Data Primer

sumber data ini dikumpulkan sendiri oleh penulis dan melakukan wawancara dengan driver Wajek Online Kayuagung dan pihak konsumen. Serta Al-Qur'an, Kitab Hadist, dan kitab Fiqh Islam.

#### 2) Data Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber data yang memberikan data ke pengumpul data secara tidak langsung. Didalam penelitian ini data sekundernya yaitu pustakaan (library reaserch) yakni pengumpulan data serta informasi dari Pustaka, Internet dan dokumen sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai akad-akad yang terkandung dalam Wajek Online.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Merupakan merupakan percakapan yang memiliki tujuan lain atau tertentu dan dilakukan kedua pihak yaitu antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*)

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara mengumpulkan data yang didapatkan dari berbagai macam sumber seperti buku, notulensi, jurnal, dokumen arsip, ataupun brosur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan cara .melihat serta mengamati secara langsung.<sup>10</sup>

#### c. Observasi

Ialah mengamati secara langsung gejala yang sedang terjadi, yaitu sebuah fenomena yang ada dilingkungan masyarakat sekitar, dan maka dari itu teknik pengumpulan data dengan metode seperti ini merupakan sebagaisalah satu cara penulis agar dapat melihat baik secara langsung pihak yang berkaitan dalam transaksi pada Wajek Online.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ialah metode induktif merupakan penelitian yang diawali dengan kasus yang konkrit berdasar pengalaman yang nyata, lalu dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi atau definisi yang memiliki sifat umum<sup>8</sup>.Lalu agar dapat mengetahui nilai-nilai akad dengan fakta tentang gambaran jasa layanan ojek online "Wajek Online" kota

<sup>5</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022.

<sup>6</sup> Ali Geno Berutu, "Metodologi Penelitian Noeng Muhajir," *ResearchGate* (2017).

<sup>7</sup> I Made Indra and Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, CV Budi Utama, 2019.

<sup>8</sup> Feny Fiantika, "Metodologi Penelitian Kualitatif. In MeFiantika, Feny, 'Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif', Rake Sarasin, 2022, 'Metodologi Penelitian Kualitatif,' *Rake Sarasin* (2022).

Kayuagung sudahkan penerapannya sesuai dengan teori – teori hukum yang ada terkhusus hukum agama Islam yang dilakukan dengan metode verifikasi<sup>9</sup>.

### **PROSES MEKANISME PEMESANAN PADA WAJEK ONLINE KAYUAGUNG**

Wajek Online Kayuagung merupakan layanan transportasi online yang menggunakan kendaraan motor roda dua, tidak saja menawarkan jasa mengantar penumpang tetapi juga menerima pesanan antar barang dan makanan khusus wilayah Kota Kayuagung. Cara pemesanannya dapat dilakukan melalui WA (WhatsApp) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Langkah pertama pemesanan yaitu mencari nomor driver yang dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pelanggan dapat membuka aplikasi Instagram dan Facebook Wajek Online Kayuagung. Jika sudah tampil profil Wajek Online, kemudian pelanggan bisa mengklik link yang terletak pada profil Instagram ataupun Facebook yang berwarna yang bertuliskan [linktr.ee/WajekOnline](https://linktr.ee/WajekOnline) dan [Hubungi kami](#).
2. Setelah mengklik link, pelanggan akan langsung diarahkan pada beberapa nomor WA (WhatsApp) driver Wajek Online, kemudian pelanggan bisa memilih driver. pelanggan sudah bisa memilih driver.
3. Kemudian Pelanggan sudah bisa terhubung dengan driver Wajek Online, dan sudah bisa order atau melakukan pembelian. Misalnya pemesanan produk makanan dengan dengan menyebutkan nama restaurant dan jenis makanan yang akan dibeli, dan menyertakan alamat pelanggan.
4. Setelah driver menerima pesan pelanggan, maka driver langsung mengkonfirmasi pesanan dan melampirkan biaya ongkir (ongkos kirim) sesuai jarak yang ditempuh. Dan driver langsung menuju ke tempat restaurant, dan memesan seperti yang dipesankan oleh Fitria (pelanggan)
5. Setelah pihak restaurant telah menyelesaikan pesanan, maka driver akan membayarkan terlebih dahulu pesanan pelanggan ke pihak restaurant, dan mengkonfirmasi kembali ke pelanggan bahwa pesannya segera menuju alamat pelanggan.
6. Sesampainya driver di alamat Fitria (Pelanggan), driver langsung memberikan pesanan makanan dan memberi nota restaurant atau toko, dan kemudian Fitria (Pelanggan) membayar makanan sesuai nota restaurant dan membayar ongkir kepada driver.

Seperti yang sudah penulis jelaskan proses terjadinya transaksi Wajek Online, yaitu langkah pertama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu mencari nomor driver di link yang telah disediakan Wajek Online pada aplikasi Instagram ataupun Facebook, kedua yaitu memilih driver, yang ketiga pelanggan sudah terhubung dengan driver melalui WA (WhatsApp) dan sudah bisa melakukan pesanan dengan menyebutkan jenis barang yang dipesan serta menyertakan alamat yang akan menjadi lokasi pengantaran dan mengkonfirmasi pembayaran yang akan dilakukan, keempat pihak driver mengkonfirmasi pesanan dan menyertakan total pesanan pelanggan, kelima setelah pesanan pelanggan datang, maka pelanggan langsung membayar total pesanan yang dibelinya dan membayar ongkir kepada driver.

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MULTI AKAD PADA WAJEK ONLINE KAYUAGUNG.**

Akad yang utama pada saat terjadi praktik transaksi pemesanan makanan ataupun barang melalui Wajek Online adalah akad ijarah<sup>10</sup>. Akad ini termasuk dalam akad ijarah atau sewa

<sup>9</sup> Berutu, “Metodologi Penelitian Noeng Muhajir.”

<sup>10</sup> Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn,” *Jurnal Qawanin* (2020).

menyewa jasa yang bentuk pemanfaatan jasanya adalah ketersediaan driver atau pengemudi Wajek Online yang berlaku sebagai penyedia jasa untuk membeli sebuah pesanan pelanggan. Dan berakhir dengan memberikan uang ongkos kirim (upah) dari pelanggan kepada driver atas jasa yang telah dilaksanakan. Jika ditinjau dari kelengkapan rukun dan syarat ijarah menurut para ulama ada 4 (empat), yaitu<sup>11</sup>:

1. Penyewa ('ajir/mu'jir) dan menyewa (musta'jir)  
'ajir/mu'jir ialah seseorang yang menyewakan dan memberi upah, dan pelanggan Wajek Online sebagai mu'jir. Kemudian, musta'jir ialah seseorang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dengan menyewa sesuatu. Driver Wajek Online bertindak sebagai musta'jir.
2. Shigat akad diantara mu'jir serta musta'jir. Ijabnya berbentuk pada saat pelanggan memilih pesanan yang akan dibeli dan menyetujui seluruh harga barang ataupun makanan yang dipilih, kemudian mencantumkan alamat pelanggan. Dan bentuk sebuah qabulnya yaitu terjadi pada saat driver Wajek Online yang sudah menerima dan mengkonfirmasi pesanan pelanggan.
3. Ujroh (uang sewa/upah), yaitu berupa uang ongkir yang diterima pengemudi driver Wajek Online, dan upah ongkos kirim tersebut ditentukan berdasarkan jarak toko atau restaurant menuju alamat customer.
4. Manfaat, untuk hal ini adalah berupa layanan jasa driver yang sudah membelikan serta mengantar pesanan kepada pelanggan (customer).

Maka jika ditinjau berdasarkan syarat rukun, sewa menyewa (ijarah) yang merupakan adanya suatu manfaat dari barang yang sudah disewakan, upahnya yang jelas serta barang yang akan disewakan ialah diboleh menurut syara' dan bukan hal yang dilarang, dan dalam hal ini rukun serta syarat dalam transaksi menggunakan jasa Wajek Online Kayuagung sudah terpenuhi. Dan dalam hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang ijarah

Kedua, akad yang muncul pada transaksi terjadi pada Wajek Online adalah akad pinjam (qardh). Akad qardh terjadi ketika seorang pelanggan meminta driver Wajek Online agar menalangi terlebih dahulu pesanan yang dibeli. Dan uang talangan tersebut akan dibayar oleh pelanggan pada saat pesanan sudah sampai ditangan pelanggan dan sekaligus membayar upah ongkos kirim. Dan bila ditinjau dari lengkapnya suatu rukun serta syarat menurut para ulama sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi. Seperti driver Wajek Online sebagai pihak yang berpiutang, dan pelanggan Wajek Online sebagai pihak yang berhutang. Mengenai syarat-syarat untuk pemberi utang dan pengutang adalah merdeka, cukup umur, berakal sehat, dan cerdas (mampu membedakan mana yang baik atau buruk).
2. Ma'qud Alaih yaitu berupa benda yang diutangkan yaitu uang untuk membeli pesanan barang atau makanan pelanggan. Syarat beserta rukun yang saling berkaitan dengan ma'qud (objek akad) ialah sebuah uang yang sudah di ketahui jumlahnya. Nominalnya sudah jelas yang sudah disepakati kedua belah pihak antara pelanggan dan driver pada saat terjadinya pemesanan dan upah yang telah disetujui. Contohnya barang seperti makanan yang diutangkan oleh pelanggan ke driver Wajek Online Kayuagung
3. Shigat yaitu ijab serta qabul. Bentuk sebuah ijabnya ialah pada saat pelanggan memilih untuk melakukan pembayaran setelah pesanan yang dibeli telah sampai dirumahnya seperti pada perkataan pelanggan "Bayarkan dulu yuk yo, gek diganti pas lah dirumah"

<sup>11</sup> Aditya Nugraha, Sandi Rizki Febriadi, and Panji Adam Agus Putra, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner Kota Bandung," *Bandung Conference Series: Syariah Banking* (2022).

<sup>12</sup> Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn."

dan sedangkan bentuk qabulnya adalah saat driver Wajek Online mengkonfirmasi dan menerima pesanan tersebut seperti perkataan driver Komaria “Oke yuk ditunggu pesanannya”. Syarat dan rukun yang berkaitan dengan Shigat akad ini dilakukan melalui media Whatsapp (WA) dan dalam transaksi ini, Shigat akad nya sudah jelas karena sudah jelas makanan atau barang yang telah dipesan oleh pelanggan.

Dan, bila ditinjau berdasarkan rukun beserta syarat dari qardh yang sudah disebutkan, maka didalam transaksi pemesanan pada Wajek Online tersebut rukun beserta syaratnya sudah terpenuhi. Maka dalam hal ini juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al- Qardh Agustianto mengatakan dalam bukunya yaitu fikih muamalah kontemporer istilah Multi akad (hybrid contract)<sup>13</sup> Dalam pengetahuan bahasa Indonesia hybrid contract disebut dengan istilah multi akad. Kata “Multi” memiliki pengertian yaitu lebih dari 1 (satu), berlipat ganda. Maka multi akad dapat dimaksudkan sebagai akad yang lebih dari satu.<sup>15</sup> Dalam praktik pada Wajek Online penulis berpendapat transaksi termasuk multi akad karena terdapat akad ijarah dan Qadh<sup>14</sup>.

Para ulama bersepakat tidak membolehkan multi akad antara jual beli dengan qardh di dalam 1 transaksi, dan seluruh akad yang memiliki unsur jual beli tidak dibolehkan untuk digabung dengan qardh dalam 1 transaksi misalnya bergabungnya akad ijarah dan qardh dan ada dalil yang mengatakan “tidaklah halal jika menggabungkan salaf (utang) dengan jual beli.”(HR.Abu Dawud, Hadis Hasan Sahih), namun menurut al-imrani menggabungkan akad pinjaman (qardh) dan jual beli tak senantiasa dilarang, penghimpun 2 akad ini dibolehkan jika tak adanya suatu syarat didalamnya serta tidak memiliki tujuan untuk melipat gandakan harga dari yang dipinjamkan<sup>15</sup>.

Dan penulis berpendapat dalam transaksi pada jasa layanan Wajek Online ini tidak mengandung kesamaran harga, gharar maupun riba, dalam setiap pemesanan, karena pada saat pelanggan memesan makanan ataupun barang tidak ada penambahan harga, pada jenis barang yang dipesan dan tetap pada harga toko. Sehingga keuntungan hanya di dapat pada jasanya yaitu mengantar barang yang dipesan oleh pelanggan, dan tidak meraup keuntungan yang lebih atas imbalan dari uang yang sudah dipinjamkan oleh pihak driver untuk pelanggan. Dan pada mekanisme transaksi Wajek Online, akad ijarah dan qardh sudah terpenuhi secara sendiri-sendiri, dan menurut penulis akad Wajek Online termasuk kategori al-uqud al-mujtami’ah, ialah multi akad yang tergabung dalam satu akad bahkan dua akad yang mempunyai akibat hukum yang berbeda atau sama dalam satu akad terhadap 2 objek dengan 1 harga. Dalam akad pada transaksi Wajek Online terdapat akad ijarah dan qardh yang memiliki akibat hukum yang berbeda, satu objek, dalam kurun waktu yang samabeserta dengan sebuah imbalan satu transaksi/akad. Dan DSN-MUI juga berpendapat inovasi dalam akad yang menyebabkan multi akad tidak lepas dari perkembangan transaksi dan menjadi suatu kebutuhan.

Jadi, menurut penulis multi akad dalam transaksi jasa Wajek Online ini diperbolehkan karena sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 1 yang mengatakan “Hai Orang-orang beriman penuhilah aqad-aqad itu.”, dan Wajek Online Kayuagung tidak melebihi batasan batasan yang telah diberikan oleh para ulama.

<sup>13</sup> Andy Triyawan, “Konsep Qard Dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* (2022).

<sup>14</sup> Agus Karjuni et al., “Implementasi Akad Qard Pada Pembiayaan Mikro Syariah,” *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* (2022).

<sup>15</sup> Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, “TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA,” *Jurnal Fundamental Justice* (2020).

## TINJAUAN PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP JASA LAYANAN WAJEK ONLINE KAYUAGUNG

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah sudah dijelaskan bahwa multi akad pada Wajek Online Kayuagung diperbolehkan<sup>16</sup>, dan jika dilihat dari perspektif ‘urf<sup>17</sup> kegiatan ini sudah memenuhi syarat-syarat agar dapat dijadikan landasan hukum, dan kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya Kayuagung. Dan kebiasaan ini merupakan suatu kegiatan yang baik. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis ketika bertanya kepada salah satu pelanggan yang menggunakan jasa Wajek Online: Fitria Oktaviona mengatakan:

*“Saya sudah sering menggunakan Jasa Wajek Online untuk membeli makanan, karena kegiatan saya sangat sibuk, jadi saya memilih jasa Wajek Online untuk membelikan makanan saya, dan karena saya tidak mau payah lagi untuk berpergian, dan saya sering melakukan pembayaran setelah pesanan datang, dan harga makanan yang dibeli sesuai dengan harga toko yang saya lihat pada Instagram kedai makanan yang saya pilih, dan menurut saya ongkir yang dikenakan juga sudah sesuai dan mengikuti ojek pada umumnya”<sup>16</sup>*

Selain dari hasil diatas, salah seorang pelanggan yang lain juga memberikan informasi terkait hal tersebut Reni Moulisa Ananda:

*“Saya juga pernah menggunakan jasa Wajek Online untuk membeli makanan kucing dan keperluan kucing saya yang lainnya, dan saya memang sudah hapal dengan harga toko yang sudah langganan, dan pada saat saya menggunakan jasa Wajek Online memang mereka tidak ada menambahkan harga barang, dan tetap pada harga toko. Dan cara menghubungi driver juga cukup simple, dan tidak ribet.”<sup>17</sup>*

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak toko terkait jasa Wajek Online: Aisyah Hanny Marchila:

*“Saya sudah lumayan lama bekerja sama dengan pihak Wajek Online, memang para driver tidak ada meminta biaya lebih pada saya saat pembelian pada barang dagangan saya. Menurut saya, dengan adanya jasa Wajek Online ini sangat membantu usaha saya, agar dapat lebih luas menjangkau masyarakat Kayuagung untuk lebih mengenal produk dagangan saya”<sup>18</sup>*

Lalu penulis juga mewawancarai driver yang tergabung sebagai komunitas WajekOnline Kayuagung:  
Yakkub

*“Ya, para pelanggan ini memang rata-rata pembeliannya itu kami yang menalangi untuk pembayarannya, namun kami tidak menambahkan biaya lagi atas pembelian barang itu, kami hanya menerima uang atas upah jasa antar saja, tapi alhamdulillah nya itu, para pelanggan kadang-kadang ada yang menambahkan uang tips untuk kami, dan untuk pendapatan kami para driver ini alhamdulillah jugapaling kecil lah Rp. 100.000 dan pernah dapat penghasilan itu Rp. 200.000 kalau orderan lagi banyak”<sup>19</sup>*

Kemudian juga Driver Jaya menambahkan juga

<sup>16</sup> Raja Sakti and Putra Harhap, “HUKUM MULTI AQAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH,” *Jurnal Al-Qasd* (2016).

<sup>17</sup> Dar Nela Putri, “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Mashlahah* (2020).

“Karna kami ini sistemnya bukan aplikasi, jadi pemesanan itu tidak merata, maka yang kami lakukan itu misalkan salah satu driver tidak bisa mengambil orderan atau orderannya sudah full, maka orderan tersebut akan diberikan kepada driver lain yang sedang tidak ada kegiatan, jadi driver itu saling membantu satu sama lain dan driver mendapat pesanan yang merata ”

Dan bukti lain yang menunjukkan bahwa Wajek Online Kayuagung adalah jasa layanan transportasi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kayuagung yaitu data transaksi pesanan dalam 1 hari.

No.	Nama Driver	Jumlah Transaksi dalam 1 hari
1.	Heriyanto	14
2.	Abdul Kandisi	16
3.	Usman	13
4.	Harun	16
5.	Arpan	14
6.	Joni	10
7.	Abidin	11
8.	Manan	17
9.	Mahidin	15
10.	Hamid	17
11.	Yakkub	14
12.	Komaria	16
	<b>Jumlah</b>	173

**Tabel 1. Data jumlah Transaksi Orderan Wajek Online dalam 1 Hari.**

Dari data tersebut terdapat 173 kali transaksi dalam 1 hari, dan sistem pembagian orderan yang merata kepada keseluruhan driver sehingga terciptanya rasa adil untuk sesama driver dengan rata-rata pendapatan sejumlah Rp.100.000 – Rp. 200.000 per hari untuk setiap *driver*, dengan demikian dari data wawancara dan data pada transaksi pada tabel diatas, maka kebiasaan pada transaksi jasa<sup>18</sup> layanan Wajek Online Kayuagung adalah kebiasaan yang baik serta tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, hal ini juga sesuai dengan berdasarkan data wawancara yang diperoleh tidak ada yang tertipu dan sesuai dengan HR.Ahmad “*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik.*”. Dengan alasan diatas maka aktivitas ini adalah adat atau kebiasaan (*urf*) yang baik, maka hukumnya boleh<sup>19</sup>. Dan perspektif *urf* bahwa Wajek Online Kayuagung ini termasuk *Urf* shahih.

<sup>18</sup> Sakti and Adityarani, “TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.”

<sup>19</sup> Khikmatun Amalia, “URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* (2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah serta seluruh landasan teori yang digunakan agar dapat membahas permasalahan yang ada, maka dari itu penulis dapat memberi kesimpulan bahwasannya:

1. proses terjadinya transaksi Wajek Online, yaitu langkah pertama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu mencari nomor *driver* dilink yang disediakan Wajek Online pada aplikasi Instagram ataupun Facebook, kedua yaitu memilih *driver* , yang ketiga pelanggan sudah terhubung dengan *driver* melalui WA (*WhatsApp*) dan sudah bisa melakukan pesanan dengan menyebutkan jenis barang yang dipesan serta menyertakan alamat yang akan menjadi lokasi pengantaran dan mengkonfirmasi pembayaran yang akan dilakukan, keempat pihak *driver* mengkonfirmasi pesanan dan menyertakan total pesanan pelanggan, kelima setelah pesanan pelanggan datang, maka pelanggan langsung membayar total pesanan yang dibelinya dan membayar ongkir kepada *driver*.
2. Akad yang terkandung dalam jasa Wajek Online Kayuagung adalah multi akad (*hybrid contract*) yang *Mujtami'ah* ialah multi akad yang tergabung dalam 1 akad atau 2 akad yang mempunyai akibat hukum yang berbeda di dalam 1 akad akan dua objek dengan satu harga. Jika ditinjau dari rukun dan syarat antara *ijarah* dan *qardh* pada Wajek Online Kayuagung sudah terpenuhi secara sendiri-sendiri, dimana Wajek Online ini tidak melebihi batasan yang telah diberikan oleh para ulama. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, serta Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.
3. Wajek Online termasuk dalam kategori *'urf* Shahih yaitu kebiasaan yang baik dan diperbolehkan serta tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah, sehingga kegiatan Wajek Online ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kayuagung, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang baik dan sudah dibuktikan dengan data wawancara kepada beberapa narasumber yang puas dengan jasa layanan oleh Wajek Online Kayuagung dan sudah dibuktikan dari data transaksi kegiatan Wajek Online terdapat 173 kali transaksi dalam 1 hari dan sistem pembagian orderan yang merata kepada para *driver* sehingga terciptanya rasa adil untuk sesama *driver* sehingga dapat membuktikan Wajek Online Kayuagung ini merupakan sebuah jasa layanan yang sudah menjadi kebiasaan baik di kalangan masyarakat

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, Panji, Redi Hadiyanto, Alma Hanifa, and Candra Yulia. "Kritik Dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Iqtisaduna* (2020).
- Amalia, Khikmatun. "'URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM.'" *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* (2020).
- Berutu, Ali Geno. "Metodologi Penelitian Noeng Muhajir." *ResearchGate* (2017).
- Febrianasari, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn." *Jurnal Qawanin* (2020).
- Fiantika, Feny. "Metodologi Penelitian Kualitatif. In MeFiantika, Feny, 'Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif', Rake Sarasin, 2022, 'Metodologi Penelitian Kualitatif.'" *Rake Sarasin* (2022).
- Indra, I Made, and Ika Cahyaningrum. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. CV Budi Utama, 2019.
- Karjuni, Agus, Barnawi Barnawi, Dwiya Endah Pandu Probawati, and Yasin Yasin. "Implementasi Akad Qard Pada Pembiayaan Mikro Syariah." *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* (2022).
- Nugraha, Aditya, Sandi Rizki Febriadi, and Panji Adam Agus Putra. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Jasa Wedding Organizer Great Wedding Planner Kota Bandung." *Bandung Conference Series: Syariah Banking* (2022).
- Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* (2020).
- R. Astuti, J. Beli, and H. Sawit, "POLA HUBUNGAN ASOSIATIF JUAL, and 2019 BELI PRODUKSI," vol. 7, no. 2, pp. 62–71. "No Title" (n.d.).
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Fundamental Justice* (2020).
- Sakti, Raja, and Putra Harhap. "HUKUM MULTI AQAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH." *Jurnal Al-Qasd* (2016).
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2022.
- Syam, Muhammad Nuruzzaman, and Mahmud Arif. "Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam." *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* (2022).
- Triyawan, Andy. "Konsep Qard Dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* (2022).
- Tujjar, D Dipo - At, and Undefined 2021. "JUAL BELI DALAM KAJIAN FIQIH." *ejournal.kopertais4.or.id* (2021).